



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 29 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Buruh

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 14.09 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Said Salahudin
2. Agus Supriyadi
3. Paulus Sanjaya Samosir
4. Hechrin Purba
5. Sopiudin Sidik
6. Galih Wawan Haryantho
7. Muhammad Jamsari
8. Hasan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Sidang dalam Permohonan Nomor 78/PUU-XX/2022 dibuka dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, kepada Pemohon atau Kuasanya tolong diberitahu atau dilaporkan siapa-siapa yang hadir dan siapa yang menjadi juru bicaranya? Persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [00:27]

Miknya belum terbuka, Pak Paulus.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:41]

Sudah, sudah, sudah kedengaran suara dari Saudara Said Salahudin? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [00:53]

Ya, disampaikan Pak Paulus Sanjaya, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA SAMOSIR [00:55]

Ya, baik, Majelis, mohon maaf.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:59]

Ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA SAMOSIR [00:59]

Pertama-tama, kami mengucapkan permohonan maaf yang disampaikan oleh Pemohon kami Ir. Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh dan Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh karena ada hambatan sehingga tidak dapat mengikuti jalannya sidang pada hari ini. Kami hadir pada saat ini melalui akun (ucapan tidak terdengar jelas), saya sendiri Paulus Sanjaya, beserta Muhammad Jamsari, dan Hasan. Lalu di akun lain ada Bapak Said Salahudin, Bapak James Simanjuntak,

Bapak Sopiyyudin Sidik, Bapak Galih Wawan, dan Pak Hechrin Purba. Demikian Majelis yang hadir pada saat ini.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:50]

Baik, jadi juru bicaranya adalah Paulus Sanjaya Samosir, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:58]

Selanjutnya, Said Salahudin, Yang Mulia, mohon izin untuk menyampaikan pokok pokoknya, Yang Mulia.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:04]

Oh, baik. Sebelumnya saya mau menyampaikan Permohonan ini kan masih Sidang Pendahuluan pertama, ya, masih Sidang Pendahuluan sehingga karena Permohonan ini sudah ada pada Panel sehingga tidak perlu disampaikan seluruhnya, jadi hanya pokok-pokoknya saja yang penting nanti di situ kelihatan ada identitasnya, kemudian nanti Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, dan kemudian terakhir nanti Petitum karena kita lihat ini sampai 70 ... 60 halaman, ya. Jadi disampaikan pokok-pokoknya saja atau highlight-nya saja, dipersilakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [02:58]

Baik, terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Panel, pertama-tama kami mau menyampaikan bahwa dalam perkara ini ada tiga isu, Yang Mulia, lebih tepatnya dua isu, yaitu pertama, isu verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Di dalamnya terkait dengan persyaratan anggota yang akan diverifikasi. Isu yang kedua adalah pembentukan peraturan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Nah, norma yang kami sampaikan yang kami uji, Yang Mulia, ini semuanya saat ini semuanya proses sedang berlangsung, Yang Mulia, di tahapan pemilu pertama Pasal 173 ayat (1) terkait verifikasi yang sedang berlangsung, Pasal 177 huruf f juga terkait dengan syarat verifikasi sedang berlangsung, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), Pasal 161 ayat (2) juga saat ini sedang berlangsung terkait kewajiban KPU Bawaslu untuk berkonsultasi dengan DPR dalam membuat setiap peraturan. Terkait hal itu, Yang Mulia, sebelum kami sampaikan pokok-pokoknya sudikiranya berkenan Yang Mulia untuk memprioritaskan atau setidaknya upayakan proses pemeriksaan cepat sesuai

kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah, sehingga perkara ini dapat segera diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:31]

Mohon maaf dulu, apakah itu ada dimuat dalam Permohonan? Sepertinya saya baca tidak ada.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:39]

Itu saya sampaikan informasi terkini, Yang Mulia, kan Permohonan sudah disampaikan sudah agak lama, kondisi hari ini ... kami sampaikan kondisi yang sedang berlangsung, Yang Mulia, secara fatual.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:49]

Jadi nanti saja itu, ya, yang penting ini dulu, ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:52]

Baik.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:53]

Sudah disampaikan (...)

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:53]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami uraikan di halaman 3 sampai halaman 6. Ketentuan yang mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dianggap telah dibacakan.

Sehingga oleh karena Pemohon dalam permohonan a quo telah secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa objectum litis permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 13 ... 173 ayat (1), Pasal 177 huruf F, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Dalam kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Yang Mulia, kami uraikan di halaman 6 sampai dengan halaman 19. Dalam uraian legal standing, kami menguraikan dua hal. Yang pertama,

kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum publik, kami uraikan di halaman 6 sampai halaman 10. Yang kedua, kerugian konstitusional Pemohon, kami uraikan di halaman 10 sampai halaman 19.

Dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, Pemohon pada pokoknya menguraikan bahwa Pemohon adalah Partai Buruh sebuah partai politik berbadan hukum yang dibentuk dengan akta pendirian sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, baik terkait dengan anggaran dasar rumah tangga, maupun susunan pengurusnya, Yang Mulia.

Bahwa Partai Buruh atau Pemohon dibentuk berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan publik, sehingga partai politik yang demikian secara doktrinal tergolong sebagai badan hukum publik.

Dalam permohonan a quo, Pemohon diwakili oleh Presiden Said Iqbal dan Sekjen Ferri Nuzarli, sebagai pengurus yang sah dan berwenang untuk bertindak mewakili Partai Buruh dalam mengajukan permohonan a quo. Hal-hal yang tidak pemohon baca ... tidak sampaikan dalam uraian ini dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:04]

Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:04]

Terkait dengan uraian kerugian konstitusional dapat Pemohon uraikan pokok-pokoknya sebagai berikut. Pertama, Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf F sepanjang frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota*, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan pasal 161 ayat (2) sepanjang frasa *wajib berkonsultasi dengan DPR*. Sebagai partai politik yang sudah diterima pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU, Pemohon sudah barang tentu akan bersentuhan secara langsung dengan aturan-aturan dengan norma yang diuji di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, Yang Mulia.

Oleh sebab itu, di dalam permohonan ini, Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional baik terkait dengan hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak dan kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa ada lagi yang terkait dengan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau tidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Masuk kepada pokok permohonan. Bahwa dengan adanya ... secara doktriner dalam perspektif hak uji materiil peraturan perundang-undangan, pemaknaan yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam batas tertentu sesungguhnya dapat dikatakan sebagai norma hukum positif baru. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang oleh Anderson misalnya, disebut sebagai negatif legislator. Nah, terkait dengan hal itu, Yang Mulia, merujuk kepada doktrin tersebut diantaranya yang ... yang Pemohon sampaikan tadi, maka dalam batas penalaran yang wajar dapat dikatakan ketika sebelumnya Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, saat itu lahir penafsiran yang menjadi norma hukum positif bagi ketentuan verifikasi faktual yang Mahkamah putuskan yang ... yang pada pokoknya dalam putusan itu Mahkamah membagi dua cara atau persyaratan verifikasi bagi partai politik yang sudah mendapatkan/memenuhi parliamentary threshold di pemilu sebelumnya, itu hanya verifikasi administrasi, sedangkan yang tidak lolos verifikasi ... sedangkan yang tidak memperoleh ambang batas parliamentary threshold dan partai-partai yang tidak mendaftar di 2009 ... di pemilu sebelumnya itu harus administrasi dan faktual.

Oleh sebab itu, Pemohon menyatakan Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah terjadinya peralihan dari proses demokrasi institusional menjadi demokrasi konstitusional. Atas dasar itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa lagi diserahkan kepada subjektivitas institusi tertentu, melainkan wajib dijalankan atas dasar konstitusi. Dengan demikian sebagai manifestasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pelaksanaan pemilu yang salah satu tahapannya adalah pendaftaran dan verifikasi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi, bukan justru melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Bahwa dalam konteks ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang diuji materiil a quo terlihat jelas terdapat setidaknya dua prinsip konstitusi yang dilanggar. Pertama, prinsip keadilan Pemilu. Kedua, prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut secara lebih komprehensif akan dijelaskan nanti, Yang Mulia, terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi yang sebagaimana dimaksud secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah

mengamanatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang berikutnya, Yang Mulia. Ketentuan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemilu dan bertentangan dengan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang yang memiliki atau melekat hak asasi manusia yang dengan demikian negara bertanggung jawab untuk melindungi (to protect), memajukan (to promote), memenuhi (to fulfil), menghormatinya (to respect) sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selain daripada itu, Yang Mulia, satu hal yang penting dan krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah mewujudkan kontestasi politik yang berkeadilan atau electoral justice. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara konseptual electoral justice system merupakan sebuah konsep yang berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, kepastian hukum bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum atau konstitusi undang-undang ... undang-undang ... undang-undang ... maaf, konstitusi undang-undang hukum internasional dan lain sebagainya. Kedua, perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam pemilu, termasuk di dalamnya memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang merasa terlanggar haknya untuk dapat mengajukan keberatan atau komplain dan memprosesnya secara hukum sebagaimana dinyatakan oleh Jesus Orozco Henriquez di *Electoral Justice The International IDEA Handbook 2010*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas ada upaya mewujudkan ... bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas upaya mewujudkan keadilan pemilu atau electoral justice sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan. Dengan kata lain, menegasikan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan akan berkonsekuensi pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu atau electoral injustice.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah juga dalam sejumlah putusannya telah memeriksa, memutus, dan mengadili norma undang-undang yang berkaitan dengan verifikasi partai politik. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan ada juga Putusan Nomor 53, Putusan Nomor 55, terus Putusan Nomor 12, dan seterusnya, Yang Mulia. Mahkamah setidaknya mendasarkan putusannya pada empat indikator. Yaitu:

1. Kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan prinsip keadilan.

2. Kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
3. Kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan semangat penyederhanaan parpol.
4. Kesesuaian ketentuan verifikasi parpol dengan semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial.

Kalau dilihat dari perbedaan varian ... varian-varian partai politik yang berkonsekuensi pada perbedaan perlakuan verifikasi bertentangan dengan prinsip keadilan, dapat disampaikan bahwa perspektif keadilan yang digunakan Mahkamah dalam 4 putusan tersebut, yaitu Putusan Nomor 12, Nomor 52, Nomor 53, dan Nomor 55 adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Artinya, perspektif yang digunakan oleh Mahkamah selalu sama dan konsisten.

Bahwa atas dasar itu, Pemohon meyakini, sebagai manifestasi dari prinsip keadilan pemilu atau electoral justice sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pemaknaan atau penafsiran terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu harus dikoreksi. Sebab, ketentuan a quo telah memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Dalam hal ini, memperlakukan ketentuan verifikasi secara berbeda antara parpol nonparlemen dan parpol nonpeserta Pemilu 2019 in casu Pemohon. Padahal, ketiga varian partai politik dalam kepesertaan Pemilu Serentak 2024 adalah sama, yaitu sama-sama sebagai calon peserta pemilu. Sebab, secara hukum tidak ada jaminan yang benar-benar pasti ketiga ... ketiga varian partai politik tersebut lolos menjadi Peserta Pemilu 2024. Walaupun parpol varian pertama telah memiliki kursi atau wakil di parlemen, tidak menjadikannya otomatis menjadi peserta pemilu. Apalagi dalam logika pemilu serentak, sesungguhnya hasil pemilu serentak tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepesertaan pemilu serentak berikutnya. Karena sudah tidak bernilai secara hukum, seluruh status hukum yang dimiliki atau melekat pada partai politik peserta pemilu serentak sebelumnya, dengan sendirinya hilang pascaselesainya penyelenggaraan pemilu serentak itu sendiri. Dalam ... dalam skema pemilu serentak, status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu sama. Dengan demikian, tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan pada hasil pemilu.

Berikutnya, Yang Mulia. Perbedaan varian partai politik yang berkonsekuensi pada perbedaan perlakuan verifikasi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Partai yang sama sekali "baru", Yang Mulia, dan belum pernah mengikuti pemilihan umum, partai yang dalam bahasa Mahkamah ini sama sekali baru. Menurut Pemohon, juga masih menimbulkan ketidakpastian. Karena ada partai yang benar-benar baru

dalam artian badan hukumnya baru, tetapi ada juga partai yang sebenarnya badan hukumnya sudah lama ... sudah lama, tetapi baru mendaftar kembali di dalam kepesertaan pemilu.

Dalam hal ini, Pemohon ingin menegaskan yang dimaksud oleh Pemohon barusan, Yang Mulia, adalah partai nonpeserta Pemilu 2019. Jadi, badan hukumnya sudah lama, tetapi dia barangkali tidak ikut beberapa kali pemilu, baru ikut kembali di 2024 seperti halnya Pemohon atau Partai Buruh.

Kami persingkat, Yang Mulia. Pengaturan mengenai verifikasi partai politik tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional calon peserta pemilu dengan alasan penyederhanaan partai politik. Kami ulangi, Yang Mulia. Pengaturan mengenai verifikasi partai politik tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional calon peserta pemilu dengan alasan penyederhanaan partai politik.

Bahwa terkait dengan persoalan ini, dapat dilihat dissenting opinion yang disampaikan, misalnya oleh Yang Mulia Suhartoyo dan Yang Mulia Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Nomor 53, yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa pendapat dua Hakim Konstitusi tersebut, jelas dan tegas bahwa pemenuhan hak konstitusional partai politik harus didahulukan daripada tafsir desain penyederhanaan partai politik. Bahwa selama ini upaya penyederhanaan partai politik memang dilakukan setidaknya dengan dua model. Pertama, pembatasan di hulu dengan memperketat proses verifikasi dalam menguji syarat kepesertaan pemilu. Yang kedua, pembatasan di hilir dengan memperbesar ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilu untuk diikutsertakan dalam penentuan parliamentary threshold. Menurut Pemohon, ke depan upaya penyederhanaan partai politik semestinya difokuskan pada pembatasan di hilir agar bisa meminimalisir pelanggaran terhadap ... terhadap hak-hak konstitusional partai politik. Bahwa pembatasan di hilir tersebut dengan menerapkan parliamentary threshold dalam upaya menyederhanakan partai politik jauh lebih efektif dibandingkan dengan pembatasan di hulu. Logika sederhananya, semakin banyak partai politik yang menjadi peserta pemilu, maka suara partai yang akan terfragmentasi ... maka suara partai politik akan semakin terfragmentasi atau terpecah. Dengan semakin terpecahnya suara partai politik apabila dihubungkan dengan penerapan parliamentary threshold yang cukup tinggi, maka ini akan jauh lebih bisa mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka menyederhanakan partai politik.

Bahwa asumsi yang menyatakan semakin banyak peserta pemilu akan menyebabkan semakin banyaknya partai disepa ... di parlemen adalah tidak benar menurut Pemohon. Sebab, fluktuasi jumlah partai politik di parlemen lebih disebabkan oleh faktor tinggi rendahnya parliamentary threshold yang diadopsi sebagaimana ... sebagaimana

dapat dilihat dalam tabel yang disampaikan Pemohon di tabel 2, Yang Mulia, di halaman 32. Yang di dalam tabel tersebut jumlah partai politik peserta pemilu, ya, di 2019 lebih banyak dibandingkan dengan 2014. Tetapi justru menghasilkan lebih sedikit partai politik di parlemen. Kami anggap dibacakan untuk tabel 2 di halaman 32, Yang Mulia.

Yang berikutnya, pengaturan mengenai verifikasi partai politik tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional calon peserta pemilu dengan alasan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Bahwa upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial memang selalu dikaitkan dengan penyederhanaan partai politik. Dalam diskursus akademik hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah pendapat mainstream lain sebagaimana di antaranya disampaikan oleh Juan Linz[sic!] yang dianggap telah dibacakan. Ada juga penelitian yang disampaikan oleh Scott Mainwaring[sic!], dianggap telah dibacakan.

Bahwa secara doktrinal, aspek dukungan terhadap ... diulang. Bahwa secara doktrinal, aspek dukung lembaga legislatiflah yang menjadi faktor utama paling penting dalam sistem presidensial. Sistem presidensial akan menjadi kuat manakala mendapat dukungan yang memadai di legislatif. Oleh karenanya berbicara penguatan sistem presidensial adalah berbicara mengenai peningkatan dukungan publik. Maaf, diulangi. Oleh karenanya, berbicara penguatan sistem presidensial adalah berbicara mengenai peningkatan dukungan politik di legislatif. Hasil penelitian Mark T. Jones[sic!] dapat mewakili temuan umum tentang adanya korelasi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap penguatan sistem presidensial. Bahwa dengan menggunakan logika berfikir Jones tersebut, maka sebenarnya efektivitas sistem pemerintahan presidensial dipengaruhi oleh partai politik parlemen. Karena partai politik parlemen selaku legislatif yang akan menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara, sementara partai politik nonparlemen tentu tidak memiliki peran dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Sederhananya, partai politik nonparlemen hanya bermain di luar gelanggang. Jadi tidak mungkin bisa mempengaruhi apapun yang terjadi di dalam gelanggang. Dengan konstruksi berpikir yang demikian, maka pengadopsian ... mohon maaf, maka pengadopsian parliamentary threshold adalah instrument yang paling tepat dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial, dalam bahasa Pemohon disebut sebagai pembatasan di hilir, bukan pembatasan di hulu.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:41]

Saya kira jangan diulang-ulang lagi. Untuk isu yang pertama mengenai verifikasi, saya kira sudah cukup. Dilanjut saja ke isu kedua mengenai soal penduduk pada setiap kabupaten/kota. Dilanjut saja, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [24:56]

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Satu saja lagi soal penafsirannya, Yang Mulia. Soal verifikasi di dalam Pasal 173 ayat (1) (...)

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:04]

Baik, disingkat saja, ya. Isu yang pertama.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [25:07]

Baik, Yang Mulia. Ya, baik, Yang Mulia. Bahwa Pemohon menyadari verifikasi partai politik sebagai syarat menentukan kepesertaan dalam pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, meniadakan sama sekali verifikasi terhadap partai politik bukanlah pilihan hukum yang tepat. Namun demikian, mekanisme verifikasi itu sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, serta dinamika sosial dengan tetap bertumpu pada norma-norma yang telah diamanatkan oleh konstitusi, misalnya dengan menetapkan verifikasi administratif saja tanpa verifikasi faktual. Apalagi sesungguhnya dalam Undang-Undang Pemilu sendiri tidak ada satupun norma atau pasal yang mewajibkan untuk dilakukannya verifikasi faktual, kecuali ketentuan yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55.

Sebagai mempersingkat waktu, Yang Mulia, ada kasus bahwa berdasarkan pengalaman di pemilu sebelumnya, yaitu di Pemilu 2014 saat dilaksanakan proses verifikasi administrasi itu sebetulnya hanya ada satu partai, Yang Mulia, yang lolos verifikasi administrasi. Sekali lagi diulang, di tahun 2012 waktu akan dilaksanakan persiapan Pemilu 2014 hanya ada satu partai yang lolos verifikasi administrasi. Hal itu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan yang disampaikan kepada lembaga tersebut terbukti bahwa verifikasi administrasi hanya ada satu partai politik dan itu dinyatakan dalam putusan DKPP sebagai lembaga ... salah satu lembaga negara.

Ini yang menjadi salah satu dasar kami mengajukan bukti, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 (...)

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:56]

Putusan DKPP atau putusan MK? Tadi disebut putusan MK, saya kira putusan DKPP, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:01]

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, kalau saya salah menyebut. Putusan DKPP, Yang Mulia. Bahwa ada ... ada yurisprudensi, di tahun 2012 hanya ada satu partai politik yang lolos berdasarkan pemeriksaan di DKPP pada saat itu terjadi kisruh verifikasi, Yang Mulia, dan ini membuktikan bahwa verifikasi saja sebetulnya sudah sangat berat, Yang Mulia. Jika dilakukan dengan benar, verifikasi administrasi sudah sangat berat, itu buktinya di tahun 2012, Yang Mulia.

Kami lampirkan juga buktinya, Yang Mulia.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:29]

Oke, lanjut.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:29]

Selanjutnya ... selanjutnya, Yang Mulia, kami singkat yang disampaikan Yang Mulia tadi, yaitu untuk verifikasi keanggotaan. Kami pokoknya saja, Yang Mulia, kami enggak bacakan di dalam ini, poin-poinnya saja. Bahwa ketentuan 177 huruf f itu kan menyatakan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Nah, frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota* ini menimbulkan ketidakpastian hukum, Yang Mulia, karena terbukti ditafsirkan oleh KPU bahwa penduduk itu harus orang yang mempunyai e-KTP di kabupaten/kota itu. Sedangkan di Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah diberikan definisi penduduk yang itu adalah pada prinsipnya menekankan pada tempat tinggal, sedangkan e-KTP bukan satu-satunya bukti orang bertempat tinggal. Saya punya KTP Jakarta Timur, tetapi saya berdomisili faktualnya di Kabupaten Bogor. Nah, hal ini jika saya menjadi anggota partai politik ... menjadi anggota Partai Buruh di dalam kepengurusan Bogor, status saya enggak diakui, saya hanya diakui kalau saya menjadi anggota di Kota Jakarta Timur. Sedangkan menjadi pengurus boleh, Yang Mulia, orang ber-KTP DKI boleh menjadi pengurus di Papua, orang yang menjadi calon anggota legislatif juga diperbolehkan KTP DKI menjadi calon anggota legislatif di Aceh misalnya. Itu tidak harus dikaitkan dengan e-KTP atau alamat tempat tinggal, bagaimana mungkin kalau menjadi pengurus tidak dipersyaratkan harus sesuai dengan e-KTP kalau menjadi calon anggota dewan perwakilan rakyat dan DPRD sebagai lembaga negara tidak diwajibkan? Sedangkan hanya untuk menjadi anggota partai harus diwajibkan bertempat tinggal sesuai KTP. Ini yang menjadi keberatan kami, Yang Mulia, yang kelak nanti ketika dilakukan verifikasi bisa

menimbulkan potensi akan digugurkan anggota kami yang jumlahnya antara 6.000 sampai 10.000, Yang Mulia, yang beralamat di dalam KTP-nya tidak sesuai dengan kondisi domisilinya. Jadi, ada orang KTP Jawa Tengah bekerja di Jawa Barat, di Bekasi, dia tinggal di Bekasi, dia tidak tinggal di Jawa Tengah. Ketika dilakukan verifikasi, kami punya kekhawatiran, Yang Mulia, itu ribuan anggota kami anggota Partai Buruh akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Saya melongkap langsung, Yang Mulia, yang terakhir, yaitu terkait dengan peraturan yang diwajibkan untuk dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah ketika KPU, Bawaslu, dan DKPP membuat peraturannya. Bahwa Ketentuan Pasal 75 ayat (4), 145 ayat (4), 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya itu berisi ada klausul *wajib berkonsultasi dengan DPR*. Bahwa frasa *wajib berkonsultasi dengan DPR* itu masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran bahwa keputusan hasil konsultasi dengan DPR tersebut bersifat mengikat kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Apabila hal itu terjadi, maka jelas merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi partai-partai politik non-parlemen karena DPR sesungguhnya representasi dari partai-partai politik yang juga akan menjadi peserta pemilu. Hal ini jelas sulit untuk menciptakan level playing field sebab partai-partai politik yang memiliki representasi di DPR pasti akan melakukan intervensi untuk melahirkan aturan main pemilu yang menguntungkan partai politiknya, oleh sebab itu frasa tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap kewajiban itu, Yang Mulia, sebagai tambahan saat ini sudah terjadi, Yang Mulia, ada peraturan misalnya peraturan tentang jadwal tahapan pemilu itu dituangkan KPU dalam PKPU atau Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan ini seumur-umur, Yang Mulia, saya kebetulan juga background-nya adalah peneliti pemilu, belum pernah ada peraturan yang isinya kisi-kisi, hanya umum saja, tidak dibuat aturan secara rinci, pasal ... ketentuan. Sedangkan di Pasal 167 ayat (8) diminta dibuat aturan yang rinci, ternyata tidak.

Kedua, peraturan itu yang dikonsultasikan dengan DPR, dituangkan lagi di peraturan verifikasi. Jadi jadwal tahapan dibuatkan nomor 3, jadwal tahapan dibikin lagi dalam peraturan verifikasi. Biasanya kan kelaziman yang selama ini berlaku single subject rule, kalau di ... dia dibuat aturan di peraturan-peraturan tentang jadwal, ya, kalau ada perubahan, perubahan jadwal ini yang diubah. Tapi tidak, dituangkan lagi dalam peraturan tentang verifikasi yang enggak ada urusannya dengan jadwal. Lebih parah dari itu, sekarang KPU terbiasa membuat peraturan dengan SK, dengan keputusan, Yang Mulia, bukan dengan peraturan sebagaimana amanat Pasal 167 ayat (8) itu.

Sekarang KPU membuat SK, misalnya ada SK 26 ... 259, 260, sekarang yang terbaru ada 2 ... ada SK 308, 309, itu mengatur tentang jadwal tahapan. Padahal kata pasal ... di norma undang-undang tadi, itu

harus dalam bentuk peraturan. Ini akan berdampak, Yang Mulia, tentang pengujiannya. Kalau peraturan karena dia berada di bawah undang-undang diuji ke Mahkamah Agung. Jika dia keputusan, maka keputusan badan ... badan publik, maka diajukan ... pejabat administrasi negara diajukan ke PTUN. Ini ada persoalan menjadi ... menjadi ... menjadi kacau-balau, Yang Mulia, dalam pengaturan, akibat salah satunya proses tadi, peraturan-peraturan itu hasil konsultasi dengan DPR.

Saya kira itu, Yang Mulia, dapat saya sampaikan dan akan ditutup oleh Pak Sanjaya Samosir untuk membacakan Petitem, Yang Mulia, untuk mempersingkat.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:38]

Ya, silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA SAMOSIR [33:40]

Kami lanjut, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang kata *verifikasi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'verifikasi administrasi'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 177 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'penduduk yang beralamat di satu kabupaten/kota sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik, atau kartu keluarga, atau penduduk yang berdomisili di satu kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.'

4. Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang frasa *wajib berkonsultasi dengan DPR* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*). Terima kasih, Majelis.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:40]

Baik, terima kasih sudah dibacakan highlight ataupun pokok permohonan, ya. Ini saatnya nanti Majelis Panel akan memberikan saran untuk perbaikan permohonan ini, yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang MK, ya, Hakim diwajibkan memberikan saran perbaikan terhadap permohonan.

Untuk yang pertama, saya persilakan Prof. Saldi untuk memberikan arahan.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:12]

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Anggota Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Saudara Pemohon atau Kuasanya, kami sudah membaca permohonan yang Saudara ajukan dan kini giliran kami memberikan catatan terhadap permohonan ini.

Yang pertama. Permohonan yang diajukan ini sebetulnya ada tiga isu besar. Pertama, soal verifikasi dalam Pasal 173. Yang kedua, soal penduduk yang ada dalam Pasal 177 huruf f. Yang ketiga, itu soal wajib berkonsultasi. Jadi, ada tiga poin besar dalam permohonan ini. Nah, kami ... karena ini Saudara kan sudah khatamlah kalau soal merumuskan ... apa namanya ... kewenangan Mahkamah, menjelaskan legal standing. Kami tidak akan mengulangi lagi, tapi yang perlu Saudara pikirkan, pertama, Pasal 173 itu kan tidak utuh lagi seperti yang ada dalam rumusan undang-undang.

Oleh karena itu, apakah masih tepat disebutkan Pasal 173 ayat (1) atau itu menjadi Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian? Jadi karena konstruksi yang ada dalam Pasal 173 ayat (1) itu sudah diubah oleh putusan MK seperti yang Saudara sebut tadi dan itu sudah beberapa kali

kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, soal substansinya, kami tidak ... apa ... apa ... tidak akan menjelaskan karena itu sudah masuk pokok permohonan, tapi ini lebih soal karena Pasal 173 ayat (1) itu sudah berubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang Saudara persoalkan itu akan bunyi baru dari hasil ... apa namanya ... tafsir Mahkamah Konsitusi. Sebetulnya ada lagi permohonan yang kurang lebih terkait dengan soal ini, meskipun beranjak ke kutub yang berbeda, gitu. Tolong itu diperhatikan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA SAMOSIR [39:54]

Baik, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:55]

Yang kedua. Ini soal penduduk, ya, soal penduduk itu nanti akan kami jawab bagaimana menjelaskan penduduk di dalam itu. Tapi perlu Saudara ingat, basis verifikasi partai politik itu, itu basisnya adalah daerah. Jadi basisnya daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan. Nah, apa artinya? Nanti kalau ada orang yang dilampirkan sebagai anggota diverifikasi, tentu akan dilihat di daerah mana verifikasi itu dilakukan, dan tentu akan disesuaikan dengan identitas diri yang dimiliki oleh orang yang berada di daerah itu. Nah, itu ... itu yang soal Pasal 177 huruf f.

Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) itu lebih kepada keberatan Saudara ... apa namanya ... tentang wajib berkonsultasi. Nah, ini yang harus Saudara jelaskan sedikit di Legal Standing, mengapa pasal ini kok merugikan Saudara? Orang yang dituju oleh pasal itu sendiri KPU, Bawaslu, DKPP enggak keberatan.

Nah, dulu kami pernah memutus terkait dengan wajib ditindaklanjuti dan wajib ditindaklanjuti itu, itu sudah diberi pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi. Soal konsultasi kepada DPR itu, itu dulu di putusan itu kami mengatakan, "Ini bagian dari penjaga apa ... menjaga hubungan antarlembaga." Nah, tolong di apa ... benar itu apa yang Saudara katakan bahwa ... apa namanya ... hasilnya itu tidak mengikat, tapi jadi pertimbangan. Tapi kalau wajib konsultasi itu jang-jangan sudah dimaknai dalam putusan yang sebelumnya itu. Nah, itu yang yang perlu Saudara apa ... pertajam di dalam Permohonan ini.

Nah, kalau soal-soal lain, itu sudah menyangkut apa ... sudah menyangkut substansi dan oleh karena itu jika Saudara menyesuaikan rumusan Pasal 173 ayat (1) itu dengan apa yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu juga akan berimplikasi pada perubahan Petitem pada angka 2 itu.

Itu beberapa hal yang mungkin bisa dinasihatkan terkait dengan Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.
Selanjutnya silakan kepada Prof. Arief Hidayat.

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [43:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, Prof. Saldi. Terima kasih sudah menyampaikan itu. Ada beberapa tambahan dari saya. Yang pertama, Saudara menuliskan pada halaman pertama Permohonan ini, perihal. Pada perihal, coba dilihat!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [43:43]

Baik, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [43:43]

Pada Perihal, Saudara menulis "Permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 173 ayat (1)," dan seterusnya. Padahal Pasal 173 ayat (1) itu sudah dimaknai oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertanggal 4 Mei 2021 dengan pemaknaan sebagai berikut.

Partai politik yang tadi Saudara juga sudah menyampaikan. Jadi, kalau Saudara tetap menuliskan perihalnya begini, tanpa diikuti dengan yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan nomor sekian, sekian, sekian, berarti Pasal 173 itu sudah enggak ada, objeknya sudah hilang, khusus untuk yang Pasal 173 ayat (1).

Oleh karena itu penulisannya, "Permohonan pengujian materiil Ketentuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 55/PUU dan seterusnya." Terus, nanti menuliskan pada pasalnya sudah sesuai dengan makna yang dimaknai. Berarti, Saudara sebetulnya sudah tidak menguji pengujian pasal ini, tapi menguji putusan Mahkamah, ya. Berarti, Saudara sudah tidak menguji undang-undang ini, khususnya Pasal 173 ayat (1), tetapi Saudara menguji Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Berarti, Anda sudah ... yang tidak setuju bukan Pasal 173 ini, tapi tidak setuju dengan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Ya, boleh-boleh saja, kan Mahkamah bisa saja bergeser dari apa yang sudah pernah diputuskan dengan pertimbangan rasional, dengan pertimbangan-pertimbangan baru. Karena Mahkamah itu, kan menjadikan konstitusi ini menjadi the living constitution, boleh, ya. Tapi

kalau Mahkamah juga sudah berpendapat, "Itu masih belum bergeser," kan, ya, boleh juga, kan?

Jadi keputusannya, mengenai Pasal 173 yang sudah dimaknai, Mahkamah nanti dalam putusannya bisa bergeser, bisa juga tetap berpendapat itu. Karena melihat belum ada pertimbangan-pertimbangan, atau suasana-suasana, situasi, kondisi yang mengubah pendirian Mahkamah. Tapi kalau untuk yang pasal-pasal yang selanjutnya, itu Saudara coba hati-hati betul. Khususnya tentang pasal yang berkenaan dengan, "Harus berkonsultasi dengan DPR."

Itu hati-hati betul. Ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada tahun 2016 kalau tidak salah, nanti dicek. Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU dan seterusnya pada tahun 2016. Ini saya bacakan, ada pertimbangan begini. Ini memang menyangkut undang-undang yang berkenaan dengan bukan pemilu, tapi mengenai pilkada.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, frasa *setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dengan pendapat* dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU. Sebab, konsultasi demikian menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu dan ... ini saya kembali ... saya ulangi, guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Tapi di sini ada guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu, ya, ada pemilunya dan juga pilkada. Konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma undang-undang yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden, tidak selamanya memuat rumusan yang jelas, yang mencerminkan maksud pembentuknya, yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sudah pernah pemaknaan itu dikatakan konstitusional, sehingga Saudara harus betul-betul mampu menunjukkan bahwa itu salah, berubah anu menjadi ketidakmandirian. Itu yang harus Anda, ya, uraikan.

Terus yang berikutnya yang penting lagi, pembacaan ... menurut pembacaan saya, Saudara tidak konsisten pada waktu saya tanya sekarang sebelumnya, Saudara mendengungkan landasan pengujian atau batu uji itu pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pak Said?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [49:29]

Ya, Yang Mulia, baik. Untuk normanya yang di uji itu, tadi kami sampaikan, Yang Mulia, dalam pembacaan di pasal ... untuk setiap norma ada yang berbeda, Yang Mulia. Tadi misalnya (...)

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:44]

Ya, itu tapi ditulis. Coba, kalau ditulis begini (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [49:47]

Ya, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:48]

Menguji 173, Pasal 171, dan seterusnya itu menggunakan ... di awal Anda menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1), kan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [50:01]

Ya, betul, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Kemudian, Pasal 28E ayat (1)?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [50:06]

Ya, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:06]

Itu ada di dalam pada waktu Anda menguraikan Legal Standing?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [50:13]

Ya, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Tapi kemudian di Alasan Permohonan, Saudara batu ujinya menambahkan ada Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan ada Pasal 28I, ini beda. Jadi yang dianukan itu yang mana? Tolong diselaraskan, di mana batu ujinya? Berarti keseluruhan pasal itu, tidak dipotong pada waktu Anda menuliskan landasan konstitusional yang dipakai adalah Pasal 28D, Pasal 1 dulu kan, Pasal 1 ayat (2) dan seterusnya, dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau dibaca begini, pada waktu menguraikan kedudukan hukum menggunakan Pasal 28D dan 28E, tapi pada waktu menggunakan alasan permohonan menggunakan pengujian Pasal 1, Pasal 22, dan Pasal 28I, ini coba dipikirkan, diselaraskan, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [51:21]

Baik, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:22]

Saya kira itu saja yang saya temukan di dalam Permohonan ini yang perlu diperbaiki. Jadi, hati-hati sekali, Saudara harus ... apa ... mendasarkan pada putusan Mahkamah yang sudah.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [51:40]

Boleh tanya sedikit, Yang Mulia?

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:41]

Ya, gimana?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [51:43]

boleh izin sebentar, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:45]

Ya, silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [51:45]

Tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, jadi terkait dengan perbedaan antara pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada kerugian konstitusional dan pokok permohonan, Yang Mulia (...)

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:57]

Ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [51:57]

Itu kan, ada ketentuan dalam Keputusan Mahkamah adanya kerugian di dalam ... hak konstitusional yang dirugikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kami menyebut ... mengutip beberapa ketentuannya tentang kerugiannya. Sedangkan, di dalam Pokok Permohonan pertentangannya antara norma yang diuji dengan norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, (...)

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [52:13]

Ya, kalau begitu begini. Saya tidak masuk dalam substansinya, materinya, silakan saja, ya. Karena kalau begitu, nanti kita bisa punya kesan begini, Pemohon tidak konsisten menyebutkan kerugian konstitusionalnya terhadap Pasal 28 dan seterusnya ini. Sehingga, kita bisa mengatakan, ya, Permohonan ini bisa rancu atau kabur. Coba saja dipelajari, ya, supaya tidak ada kesan itu. Kalau saya membaca bisa berkesimpulan, wah ini ada kerancuan atau bisa dikatakan kabur, ya. Itu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [52:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [52:58]

Tapi terserah Saudara, ya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh di dalam substansinya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [53:05]

Satu lagi, Yang Mulia. Tadi soal konsultasi, izin. Kami tidak menyoal konsultasinya, Yang Mulia. Tetapi konsultasi yang dimaknai bersifat mengikatnya itu, konsultasinya kami tidak menyoal, Yang Mulia, tetapi itu dimaknai bersifat mengikat selama ini oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP (...)

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [53:19]

Namun dalam kaitan ini ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk ... pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum pendapat ini, pendapat ini adalah setara. Jadi KPU dengan itu, itu pendapatnya setara ... ini ada frasa berikutnya nanti dibaca di paragraf [3.9.10], ya. Jadi oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian interpretasi terhadap undang-undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun dalam kaitan ini penting untuk ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum ini ... dalam dengar pendapat ini adalah setara. Jadi bukan under bolt, terus kemudian independensinya menjadi di bawahnya, itu tidak begitu. Itu putusan Mahkamah.

Jadi tolong dibaca, ya, paragraf [3.9.10]. Tapi terserah Saudara, ya, mau terikat pada putusan Mahkamah itu atau Anda menegaskan putusan itu. Nanti Mahkamah menilai perbaikan ... Permohonan Anda

juga itu kewenangan Mahkamah kan berpendapatnya bagaimana. Apakah mengikuti Saudara atau mengikuti pendapat Mahkamah yang terdahulu, itu kan kewenangan kita. Tapi terserah, saya tidak akan masuk terlalu jauh. Terima kasih, Pak Ketua.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [54:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [54:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Saya akan tambahkan sedikit lagi, ya, mengenai sistematika Permohonan sudah baik. Dimulai dengan identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Alasan atau Posita, baru terakhir Petitem. Namun, di Legal Standing ini ada sub-sub lagi saya baca, sebetulnya itu tidak perlu lagi mengenai sub tentang badan hukum, ya, Pemohon sebagai badan hukum atau sub yang lain itu, ya. Nah karena di PMK 2 Nomor 2021 ... saya ulangi, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah tegas dinyatakan sebagai pedoman untuk menyusun permohonan pengujian undang-undang, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai Legal Standing. Legal Standing tadi terhadap isu yang pertama verifikasi parpol tadi sudah dijelaskan bahwa harusnya ada persamaan terhadap partai-partai politik itu karena ini sekarang kan 2024 adalah keseluruhannya partai politik itu, namun dalam hal ini kan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 sudah membuat penafsiran atau pemaknaan baru. Tentunya di sini mengenai legal standing saya kira sudah bisa memberikan penjelasan dengan mengutip itu, tetapi harus konsekuen tadi seperti apa yang sudah diterapkan disarankan kedua Yang Mulia bahwa yang diuji itu bukan lagi norma aslinya, ya, sudah merupakan pemaknaan sehingga dalam perihal itu pun tidak salah mengatakan yang diuji Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai MK dalam Putusan Nomor 55 misalnya seperti itu, baru dilanjut Pasal 177F, ya, Pasal 75 ayat (4), 146 ayat (4), 161 ayat (2), gitu.

Nah, khusus untuk ke 173 dan 177, saya melihat memang legal standing ini Anda sudah bisa menjelaskan ya, hubungannya dengan anggota-anggota parpol nanti yang mau dijadikan parpol itu kok jadi bermasalah, tinggalnya di sana, domisilinya di sana, kok KTP-nya di sini? Ya, ini perlu nanti argumentasi yang faktual lah ya, saya kira apakah perlu penelitian atau apa, bagaimana kita ini Bergeraknya sekarang di Indonesia ini? Apalagi kalau dengan adanya NIP yang ... apa namanya ... NIK yang tetap itu walaupun nanti saya sudah pindah, tapi apakah ini juga harus dipegang teguh kalau NIK-nya di sini tentu dia tidak bisa lagi mengubah. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi, ini perlu argumentasi yang

aktual ini, ya, yang betul-betul baru atau yang sekarang menjadi dihadapi oleh masyarakat pada umumnya agar ini nanti Mahkamah bisa ... apa namanya ... menerima penjelasan itu. Ini kan kalau legal standing masih menjelaskan, ya, walaupun ada bukti-bukti, tapi kita masih tahap menjelaskan atau menerangkan.

Kemudian, mengenai Pasal 75 ayat (4) ini kan urusannya KPU, 146 juga itu Bawaslu, 161 juga DKPP. Nah, ini perlu ... apa namanya ... elaborasi yang lebih mendalam ya, supaya kelihatan di mana kerugian konstitusional agar bisa kita lihat ada legal standing dari Pemohon sebagai partai politik untuk mempermasalahkan ini karena ini saya kira yang punya legal standing ini adalah masing-masing komisi ini, apakah KPU, Bawaslu, atau DKPP yang berhak sebenarnya mempermasalahkan ini. Tapi bagaimana partai politik bisa menjelaskan itu agar ternyata parpol juga rupanya punya kerugian konstitusional terhadap ini.

Itu yang mengenai legal standing, ya. Kemudian (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [59:32]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:32]

Ya, kemudian di halaman 6 di poin 8 itu. Ini kan walaupun masih permulaan, belum masuk ke posita atau alasan-alasan permohonan, namun sebelum masuk ke kewenangan ... saya ulangi, sebelum masuk ke legal standing ataupun kewenangan kebetulan di sini sudah dicantumkan pasal-pasal yang diuji, ya, di poin 8 ini. Nah, di sinilah Saudara menegaskan yang diuji itu pasal ini, normalnya seperti ini lengkap, begitu. Supaya kita jangan nanti bolak-balik, bolak-balik, ya. Karena apa? Di dalam menentukan legal standing juga kita harus melihat norma itu, jadi sudah ada dulu norma, jelas di situ 173 ayat (1) sebagaimana di maknai MK seperti ini. Baru kemudian Pasal 177 huruf F, ya, yang norma selengkapnya ini, tapi frasa yang dipermasalahkan adalah frasa *penduduk pada setiap kabupaten/kota* misalnya seperti itu.

Nah, kemudian Pasal 75 ayat (4), itu bagaimana? Itu lengkap. Nah, baru kemudian Anda mencantumkan dasar pengujiannya seperti apa tadi yang diusulkan oleh Prof. Arief, supaya tegas yang mana. Jangan nanti jadi bingung kita, ya, memang pada umumnya kalau sudah dimasukkan dalam legal standing bahwa itulah menjadi kerugian konstitusional, tentu itu juga otomatis menjadi dasar penentuan bahwa itu inkonstitusional apa tidak, begitu. Nah, itu yang harus diperbaiki, sehingga selengkapnya jadi halaman 6 ini nanti itu dimuat, ya (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:01:27]

Mohon izin, Yang Mulia. Halaman 6 itu tentang Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia, ya, yang poin 8, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:33]

Itu belum sebetulnya ... ya, masih di Kewenangan Mahkamah. Boleh di situ (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:01:38]

Jadi, diuraikan. Diuraikan di situ, Yang Mulia, ya?

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:40]

Boleh, tapi boleh juga di legal standing, terserah. Yang penting ada jelas sebelum masuk ke legal standing ini kita sudah melihat, norma itu yang diuji itu dan di mana kerugian konstitusional, tentu kan harus kita melihat norma yang lengkap itu.

Nah, kemudian yang keempat, tadi sudah dimuat memang sudah kita baca. Bahwa adanya pengujian-pengujian sebelumnya terhadap norma ini, Anda juga sudah memuat Pasal 60 Undang-Undang MK, ya, dengan Pasal 78, sehingga nanti disimpulkan bahwa ... kesimpulannya itu yang penting bahwa permohonan ini masih boleh diajukan, itu ya, dengan alasan dasar pengujiannya berbeda, alasan-alasan konstitusionalnya juga berbeda, itu harus ada penegasan.

Baru di poin 5, saya masuk ke substansi ini, memang kembali ke Pasal 75, Pasal 146, Pasal 161, itu Mahkamah sudah pernah memutuskan dulu, bahwa memang konsultasi dengan DPR itu dulu ada normanya keputusan itu mengikat, gitu ... kalau enggak salah, Yang Mulia, ya. Tapi kita sudah tidak tafsirkan, hilangkan itu, keputusan itu tidak mengikat. Jadi norma putusannya mengikat itu yang sudah dihilangkan. Jadi, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan DPR, tapi final decision-nya tetap lembaga KPU ataupun DKPP, ataupun Bawaslu itu yang punya ... apa namanya ... kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang bersangkutan, ya. Jadi ... ya, jadi tidak mengurangi independensi daripada lembaga-lembaga tersebut. Boleh saja dia konsultasi dengan DPR, pemerintah, namun nanti untuk membuat satu peraturan itu, itu tetap menjadi produk daripada lembaga itu secara independent.

Barangkali itu saja yang mau kami sampaikan (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:03:48]

Izin, Yang Mulia.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:52]

Sebentar, nanti akan diberi kesempatan. Ada lagi, Yang Mulia?
Silakan, Prof.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:03:51]

Ada satu, Pak Said.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:03:53]

Siap, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:03:55]

Ini Partai Buruh sudah mendaftar ke KPU untuk diverifikasi?
Sudah mendaftar?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:05]

Sudah dan sudah termasuk partai yang diterima pendaftarannya.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:09]

Oke. Jadi tarafnya ada keputusan Menteri Kumham?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:14]

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:14]

Sudah mendaftar ke KPU dan pendaftaran itu (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:17]

Sudah diterima.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:18]

Secara resmi sudah lengkap dan diterima? Oke.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:20]

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:21]

Terima kasih.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:24]

Begitu saja, saya minta konfirmasi.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:27]

Baik. Kami kira dari Panel cukup ... cukup saran-sarannya. Ada yang mau disampaikan?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:33]

Sedikit, Yang Mulia. Sedikit saja, Yang Mulia. Apa Yang Mulia sampaikan tadi kebetulan saya ingin membacanya mempercepat, Yang Mulia, ada yang tidak saya bacakan tadi, tapi terkait ada korelasinya dengan Yang Mulia sampaikan tadi soal poin mengikat, konsultasi mengikat. Jadi, Yang Mulia, itu pernyataan dari semua komisioner dan itu tersebar di banyak media bahwa mereka terikat, misalnya kaitan dengan masa kampanye yang sudah disepakati dengan DPR hanya 75 hari. Komplain yang datang dari banyak pihak, mereka bilang, "Kami terikat oleh hasil konsultasi dengan DPR." Dan itu pula yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR bahwa kami sudah merapat dengan KPU dan ini mengikat. Nah, jadi dalam implementasi, Yang Mulia, karena tidak ada lagi kata apa ... tidak ada tafsir yang dari konstitusi mengenai konsultasi itu, jika diberi tafsir oleh Mahkamah secara tegas bahwa itu tidak boleh mengikat. Nah, itu barangkali bisa menjadi apa ... kepentingan bagi kami untuk menyatakan KPU tidak boleh ikut pada aturan atau kesepakatan DPR. Itu yang pertama.

Yang kedua. Mohon izin, Prof. Arief, Yang Mulia. Tadi disampaikan ... disampaikan juga oleh semua Hakim Panel Yang Mulia bahwa terkait dengan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan sekian, sekian, sekian, gitu. Nah, pertanyaan saya ... pertanyaan kami adalah apakah cuma di perihal tadi, Yang Mulia, yang Prof. Arief sampaikan di perihalnya saja atau di setiap dalam rumusan tentang Pasal 173 kami ulangi lagi?

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:10]

Ya, harus. Harus seluruhnya itu. Kalau hanya menulis Pasal 173 ayat (1) itu objeknya sudah hilang karena sudah dimaknai oleh Mahkamah. Itu satu.

Kemudian tadi, yang saya lanjutkan. Sudah diterima pendaftarannya oleh KPU, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06:27]

Ya, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:28]

Ada bukti?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06:30]

Ada, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:31]

Nah, itu disertakan nanti sebagai bukti, ya. Kalau belum, ditambahkan nanti. Terima kasih.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06:35]

Baik, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:37]

Terus kemudian yang mengikat itu. Mahkamah di dalam pertimbangannya mengatakan kalau ternyata ada di dalam tataran implementasi, kan bukan masalah norma, tapi itu pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ... tadinya ada kata *mengikat* itu sudah dihilangkan. Berarti sekarang secara konstitusional sudah tidak mengikat, tapi kalau kemudian di tataran praktik ada implementasi yang mengikat, itu bukan masalah normanya lagi, tapi masalah implementasi berarti, ya? Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Baik, saya kira sudah cukup, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:07:15]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas nasihat-nasihat, Yang Mulia.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:19]

Diberi waktu ... diberi waktu nanti mengajukan perbaikan, ya. Tentu apa yang telah disarankan tadi, kalau memang rasanya bisa diterima, silakan. Tapi, itu tidak mengikat, ya.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:07:36]

Baik.

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:37]

Silakan! Untuk perbaikan yang akan datang diberi waktu sampai hari Senin, tanggal 12 September 2022, ya. Nah kemudian, itu jangka waktu saja, ya, tapi tepatnya nanti untuk sidang itu nanti akan ada diberitahukan sidang perbaikan itu yang pasti waktunya nanti. Karena kalau 14 hari misalnya dari hari ini, mungkin Sabtu, mungkin jadi kena Minggu, ya. Jadi, nanti ditentukan sidang yang dijadwalkan untuk perbaikan permohonan atau menyerahkan perbaikan permohonan itu 14 hari, namun tepatnya nanti diberikan tanggalnya. Nah, penyerahan terakhir itu paling lambat 2 jam sebelum sidang yang telah ditentukan itu dilaksanakan, itu kira-kira, ya, begitu.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:08:35]

14 hari dari sekarang itu, Yang Mulia, ya?

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:08:37]

Ya, diberi 14 hari, namun itu tidak selalu tepat, pada waktunya akan lebih. Nanti akan diberitahukan sidang itu kapan. Nah, setelah ditentukan sidang itu kapan, nanti penyerahan perbaikan ini terakhir, terakhir adalah 2 jam sebelum sidang dimulai. Mengerti, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:08:56]

Soal verifikasi yang sedang berlangsung, Yang Mulia, tanggal 14 September ... 14 Oktober pengumuman akhir, Yang Mulia.

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:02]

Wah, itu nantilah itu ya, di luar kita. Jadi, memang ya ini kok, kok lambat sekali mengajukannya ini?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:09:10]

Sudah lama, Yang Mulia. Diajukan sudah agak lama, Yang Mulia. Baru disidang, Yang Mulia.

104. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:13]

Baiklah.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:09:14]

Baik.

106. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:14]

Karena kita anggap pemeriksaan untuk persidangan ini telah cukup dan sidang telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 29 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).